

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembangunan wilayah di Indonesia berkembang pesat, sejalan bersama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi. Indonesia mengaplikasikan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian menjelma kedalam UU No. 32 Tahun 2003 setelah direvisi mengenai pemerintahan daerah. Penerapan pada otonomi daerah bakal mengusung dampak subtil, bahwasanya setiap wilayah mesti mampu dalam mengkaryakan diri sendiri untuk hajat ekonomi, pembangunan kemasyarakatan, serta memenuhi keperluan dalam mengembangkan daerah implementasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Samad & Iyan, 2013).

Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi, melalui pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program pembangunan daerah dan perencanaan lain yang didelegasikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Kharisma,2013). Hasil dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adanya pemisahaan kekuasaan antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (moneter dan fiskal yang didesentralisasi kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013). Otoritas pemerintah daerah dalam penerimaan anggaran harus mampu mendukung pertumbuhan belanja daerah untuk mewujudkannya kesejahteraan masyarakat dari semua kota atau provinsi di Indonesia (Kaiden,2013). PAD adalah sumber pendanaan daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di tingkat daerah. Namun, banyak daerah yang masih bergantung pada sumber pendanaan lain dan tidak mengelola PAD yang dimiliki. Selain PAD pemerintah daerah juga memiliki dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH yang berasal dari pajak dan SDA.

Seperti kasus yang dilansir oleh antaranews.com pada september 2021, Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan, memaklumatkan penyelenggaraan keuangan daerah belum praktis, berhasil, serta bermanfaat saat menopang pembangunan ataupun meminimalisir kesenjangan. Lain dari itu, belanja daerah pun dikatakan belum produktif karena kebanyakan merupakan bagi belanja karyawan dengan besaran 32,4 persen, padahal belanja infrastruktur dan jasa publik cuma 11,5 persen. Terjadi sebab pemanfaatan DAK serta DAU yang tak selaras pada tujuannya yakni malah dimanfaatkan guna Belanja Modal serta Belanja Pegawai. Tatkala, inti dari DAU yakni guna menyerahkan bantuan mendasar untuk masyarakat serta meminimalisir kesenjangan, lain halnya DAK yang bertujuan guna penopang dari semua APBD ataupun TKDD. Bukan saja itu, Menkeu juga menerangkan dana pemerintah diperbankan pun adiluhung yakni Rp173,3 triliun per Juli 2021 sebab model absorbs belanja yang tetap berorientasi pada bisnis seperti biasanya yang meroket dalam triwulan IV. Model belanja APBD yang tetap bisnis seperti biasanya pun berpedoman dalam triwulan IV. Sementara itu, pada keadaan COVID-19 ini kita mengawasi seluruh pengiriman dapat secara serentak dirasakan oleh masyarakat, menurutnya. Akuntabilitas perencanaan keuangan mesti dikembangkan walaupun menurut tata laksana sudah pulih tapi menurut material harus dibetulkan. Sinergis serta dinamika tindak APBD serta APBN lagi belum bergerak sebagai maksimum hingga harus dilaksanakan konsolidasi saat memelihara dilakukan penguatan dalam menjaga kelangsungan serta sinergi fiskal tersebut, menurut Sri Mulyani.

Dalam penelitian ini, realisasi APBD Provinsi Riau pada triwulan IV 2020 terlihat relative kecil jika dijajarkan dengan pelaksanaan di APBD kuartal IV 2019. Wujud dari belanja Provinsi Riau 2019 menyentuh angka 92,75% atau setara dengan Rp8,77 triliun. Tekontraksi sampai 5,89% (yoY) jika disandingkan pada tahun 2020 yang menyentuh 91,53% atau Rp8,48 triliun dari pagu anggaran. Kondisi keuangan daerah berpengaruh terhadap lokasi belanja daerah itu sendiri. Sehingga jika melesatnya level dependensi belanja daerah kepada inventasi, memperlihatkan dependensi daerah kepada investasi pemerintah pusat.

Berdasarkan konteks sebelumnya, penulis memiliki ketertarikan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pengalokasian Belanja Daerah Pada Provinsi Riau Tahun 2017-2021”

I.2 Teori Pengaruh

I.2.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah

Menurut Rosidin (2015:422), setiap tahun kebutuhan pemerintah dan masyarakat semakin meningkat di setiap daerah. Akibatnya, tingkat alokasi belanja daerah terus meningkat. Namun, dari biaya tersebut hanya belanja daerah yang bergantung pada kapasitas PAD. Guna mencukupi kebutuhan pemerintah, diharapkan pemerintah daerah dapat mencari sumber pendanaan melalui PAD.

Menurut Devita, dkk (2014), anggaran yang dipunyai oleh pemda akan lebih tinggi jikalau PAD sebuah daerah bertambah, sehingga pemda aktif menggali sumber-sumber potensial di daerah. Alasan tersebut menunjukkan kapasitas daerah pun meningkat serta pengeluaran daerah pun akan meningkat jikalau PADnya pun meningkat.

Amrozi (2013) dalam penelitiannya, menyatakan jika PAD berdampak secara relevan positif pada belanja daerah.

I.2.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah

Menurut Rosidin (2015:354), komoditas keuangan suatu daerah diperbesar, tetapi tidak ada daerah yang mampu sepenuhnya menutupi anggarannya sendiri. Jika masih ada kekurangan untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, kekurangan dapat dipenuhi melalui hibah dari pemerintah pusat.

Menurut Aqnisa (2016), DAU berdampak bagus kepada belanja daerah karena saat DAU dialokasikan tinggi lalu pengeluaran daerah pun tinggi.

Sebuah penelitian oleh Apriliaawati (2016), mengatakan sesungguhnya pertumbuhan DAU diiringi kenaikan yang kian besar dalam belanja daerah.

1.2.3 Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Daerah

Menurut Sunarno (2016:79), DAK dialokasikan kepada daerah tertentu oleh APBN sebagai bagian dari permodalan aktualisasi desentralisasi guna membiayai aktivitas tertentu yang dipilih oleh pemerintah berdasarkan prerogative nasional, selain itu pula membiayai aktivitas ekslusif pada wilayah spesifik.

Menurut Ferdiansyah, dkk. (2018), setiap DAK mentransfer itu yang diterima oleh pemerintah daerah diindikasikan guna belanja daerah, tak sedikit saat pemda memutuskan agenda belanja daerah secara yakin supaya pemindahan DAK yang diserahkan dari pemerintah pusat bisa lebih banyak.

Sebuah penelitian oleh Ni Luh Dina, dkk. (2014), meningkatkan sarana serta prasarana menggunakan DAK yang diserahkan dari pemerintah pusat, hal ini bisa menolong untuk meminimalis kesengsaraan serta mungkin mengembangkan perekonomian nasional.

1.2.4 Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Alokasi Belanja Daerah.

Menurut Yusriadi (2017), Semakin tinggi DBH, semakin banyak harapan untuk tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa daerah dengan DBH besar juga akan memiliki belanja daerah cenderung besar.

Menurut Mulyati (2017), DBH merupakan sumber dari potensi pendapatan sebagai dasar kebutuhan finansial pembangunan dan belanja daerah. Semakin tinggi DBH, semakin tinggi harapan perkembangan yang lebih tinggi.

Sebuah penelitian oleh Metayani (2015), serta Aqnisa (2016), melaporkan bahwasanya DBH memiliki dampak buruk kepada belanja daerah.

I.2.5 Pengaruh Inflasi terhadap Alokasi Belanja Daerah


Menurut Sadono Sakiorno (2016:15), Laju inflasi yang tak konstan dapat memperumit bisnis, menjadikan masyarakat tidak mau berinvestasi serta mendepositokan, lalu menahan agenda ekspansi pemerintah, mengganti format

APBD serta APBN, serta masih beragam lagi efek buruk kepada perekonomian secara menyeluruh.

Menurut Mahmudin (2016:160), untuk menentukan apakah kenaikan tersebut masih dalam kisaran wajar, perlu mempertimbangkan berapa besar inflasi, berapa layanan cakupan tambahan, perkembangan masyarakat, belanja yang sangat besar berdampak pada ekskalasi pertumbuhan, sebab ekskalasi terhadap belanja, apakah ekskalasi belanja disebabkan sebab aspek domestic yang relatif terkonsep atau aspek eksternal yang diluar lagam pemda.

Menurut Afriana (2016), situasi anggaran daerah untuk mencukupi kebutuhan dan kapabilitas untuk menangani asal anggaran daerah begitu penting memberikan dampak distribusi belanja oleh daerah tersebut.

I.3 Kerangka Konseptual



I.4 Hipotesis Penelitian

- H1 : PAD berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau Tahun 2017- 2021
- H2 : DAU berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2021
- H3 : DAK berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2021
- H4 : DBH berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2021
- H5 : Inflasi berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau Tahun 2017-2021
- H6 : PAD, DAU, DAK, DBH serta Inflasi berdampak kepada belanja daerah di Provinsi Riau pada Tahun 2017-2021